



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas, sinergitas dan integrasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang) daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Satu Pintu di Kabupaten Indramayu dipandang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 228);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah (Litbang Daerah).
6. Kelitbangan Daerah adalah penyelenggaraan kelitbangan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Institusi terkait.
7. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah kegiatan yang menyelenggarakan kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan, baik kelitbangan utama maupun kelitbangan pendukung.
8. Kelitbangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk *design* dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

14. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model atau sistem perkerjasama yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
18. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
19. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
20. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsa yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
21. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan, mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan dan pengawasan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Kelitbangan;
- b. Kelitbangan pemerintah daerah kabupaten;
- c. Hasil kelitbangan dan kekayaan intelektual;
- d. Sumberdaya manusia kelitbangan;
- e. Basis data dan publikasi;
- f. Kerjasama;
- g. Pembinaan, pelaporan dan evaluasi; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III KELITBANGAN

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas :
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Bagian Kesatu Kelitbangan Utama

Pasal 5

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Kelitbangan Pendukung

Pasal 6

Kelitbangan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. diseminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

BAB IV KELITBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan dan Tanggungjawab Litbang Daerah

Pasal 8

- (1) Kelitbangan Daerah adalah semua institusi yang melaksanakan kelitbangan baik pemerintah, akademisi, swasta maupun masyarakat di Kabupaten Indramayu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan Litbang Daerah.
- (3) Litbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. urusan pemerintahan daerah;

- b. penataan daerah;
- c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. perangkat daerah;
- e. produk hukum daerah;
- f. pembangunan daerah;
- g. kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. keuangan daerah;
- i. pengelolaan badan usaha daerah;
- j. pelayanan publik;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. pemerintahan desa;
- m. pengelolaan inovasi daerah;
- n. manajemen sistem informasi daerah;
- o. pengembangan sumberdaya manusia;
- p. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten;
- q. implementasi kebijakan sektoral daerah; dan
- r. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

- (1) Jenis kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Litbang Daerah Kabupaten Indramayu, Perangkat Daerah lain, Akademisi, Swasta maupun Masyarakat.
- (2) Kelitbangan yang dilaksanakan oleh Litbang Daerah sebagaimana ayat (1) meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan.
- (3) Kelitbangan yang dilakukan Perangkat Daerah lain, akademisi, swasta dan masyarakat adalah kelitbangan utama yang bersifat teknis meliputi perekayasaan, pengoperasian dan penerapan.
- (4) Kelitbangan yang dilakukan oleh Litbang Daerah adalah kelitbangan yang bersifat umum, luas, lintas sektor dan memerlukan penanganan tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas dan Peran Badan Litbang Daerah

Paragraf 1 Tugas Litbang Daerah

Pasal 10

Litbang Daerah memiliki tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Melaksanakan kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Hasil Kelitbangan dapat dijadikan sebagai inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- g. Menyusun kebijakan dan/atau regulasi berbasis kelitbangan;
- h. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah/Lembaga/Institusi di Kabupaten Indramayu;
- i. Melaksanakan administrasi dan pengelolaan kelitbangan;
- j. Memfasilitasi rekomendasi untuk diterbitkannya surat keterangan penelitian bagi tugas akhir pendidikan dan penelitian yang di biayai APBD/APBN;
- k. Meminta dan menerima laporan atas hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, akademisi, swasta, peneliti maupun oleh masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 2
Peran Litbang Daerah

Pasal 11

Peran Litbang Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah :

- a. menghasilkan bahan perencanaan pembangunan;
- b. menghasilkan bahan regulasi/kebijakan;
- c. menghasilkan, memfasilitasi dan mendiseminasikan hasil kelitbangan;
- d. memfasilitasi hasil kelitbangan menjadi inovasi;
- e. memberikan rekomendasi hasil kajiannya dan atau penelitiannya kepada Perangkat Daerah atau Lembaga terkait; dan
- f. mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kelitbangan antar lembaga/pelaku kelitbangan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Kelitbangan

Pasal 12

- (1) Litbang Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan Litbang.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumber daya manusia;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan/anggaran.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.
- (3) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kelitbangan.
- (4) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Rencana Kerja Tahunan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tahun berikutnya.
- (2) Litbang Daerah dalam menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD, Rencana Induk Kelitbangan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada aturan/kebijakan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain dan/atau oleh fungsional peneliti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

HASIL KELITBANGAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Hasil Litbang Daerah

Pasal 16

- (1) Hasil Kelitbangan Daerah dijadikan bahan masukan dan dasar perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil Kelitbangan Daerah dijadikan referensi dan rekomendasi bagi *stakeholder*, Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Kelitbangan Terintegrasi

Pasal 17

Hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain maupun yang dilaksanakan oleh akademisi, swasta dan masyarakat harus terkoordinasi serta terintegrasi di Litbang Daerah.

Bagian Ketiga
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual merupakan tugas pemerintah.
- (2) Hasil Kelitbangan Daerah dapat dijadikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Daerah Kabupaten.
- (3) Setiap kekayaan intelektual dari hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan inovasi yang dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
- (4) Kelitbangan Utama yang dihasilkan berupa inovasi dan/atau invensi dapat diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan inventarisir dan pendokumentasian kekayaan intelektual dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- (6) Litbang Daerah berhak memfasilitasi potensi daerah yang akan di jadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
SUMBER DAYA KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Pasal 19

- (1) Sumberdaya manusia kelitbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian lainnya; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - c. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan
- (2) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pejabat tinggi pratama, administrator dan fungsional umum di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Litbang Daerah; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan daerah di Kabupaten Indramayu dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Fungsional Keahlian yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Litbang Daerah Kabupaten Indramayu;
 - b. Pejabat Fungsional Keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi Litbang yang ditunjuk oleh pimpinan; dan
 - c. Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator yang diberi tugas dan tanggungjawab melaksanakan kelitbangan.

- (2) Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional keahlian di luar fungsional Litbang namun berkompeten dalam hal kelitbangan;
 - b. akademisi; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan pembinaan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang; dan
 - e. seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bagian Kedua Pengorganisasian Kelitbangan

Pasal 23

Pengorganisasian Kelitbangan di Kabupaten Indramayu terdiri atas:

- a. Majelis Pertimbangan;
- b. Tim Pengendali Mutu; dan
- c. Tim Kelitbangan.

Pasal 24

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - d. Tenaga ahli/pakar/praktisi yang terkait dengan Kelitbangan
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

- (3) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Litbang;
 - b. Pejabat Administrator yang menangani urusan Litbang Daerah;
 - c. Pejabat Fungsional di bidang yang menyelenggarakan fungsi Litbang Daerah; dan
 - d. Tenaga ahli/pakar/praktisi yang terkait dengan Litbang.
- (2) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

- a. Unsur Pelaksana; dan
- b. Unsur Penunjang.

Pasal 27

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a beranggotakan:
- a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi kelitbangan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;

- b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Litbang Daerah.

Pasal 28

- (1) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b beranggotakan:
 - a. Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Litbang;
 - b. Pejabat administrator di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Litbang;
 - c. Tenaga ahli/pakar/praktisi yang terkait dengan kelitbangan; dan
 - d. Fungsional umum yang melaksanakan kelitbangan.
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan untuk kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada penyelenggaraan kelitbangan;
 - d. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, produktif dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

BAB VII BASIS DATA DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Basis Data

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Litbang Daerah menggunakan basis data Litbang dengan sistem aplikasi kelitbangan.
- (2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Litbang Daerah secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang akurat dan dimutakhirkan secara berkala.
- (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. penyediaan basis data kelitbangan;
- b. pendayagunaan basis data kelitbangan;

Pasal 30

- (1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, untuk :
 - a. sumber data kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan;
 - c. dasar penyusunan rencana kerja dan evaluasi kelitbangan;
 - d. publikasi dan/atau diseminasi; dan
 - e. integrasi data kelitbangan.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 31

- (1) Hasil Kelitbangan daerah dipublikasikan secara berkala melalui majalah ilmiah, jurnal, laman internet atau aplikasi Litbang.
- (2) Hasil Kelitbangan wajib disosialisasikan dan didiseminasikan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VIII KERJASAMA, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 32

- (1) Litbang Daerah Kabupaten Indramayu dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan :
 - a. Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Indramayu;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan kelitbangan dan inovasi;

- c. Lembaga Litbang yang berbadan usaha;
 - d. Litbang Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dan atau BRIDA Provinsi Jawa Barat;
 - f. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
 - g. Lembaga Litbang lainnya.
- (2) Untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas kelitbangan dapat dilaksanakan Forum Koordinasi yang melibatkan *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kelitbangan.

Paragraf 1
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama, konsultasi/koordinasi maupun kerjasama lainnya berkaitan dengan kelitbangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan.
- (3) Dalam rangka kerjasama, Litbang Daerah dapat meminta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk di inventarisir dan ditindaklanjuti.
- (4) Litbang Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata dari Perguruan Tinggi Daerah maupun luar daerah.

Paragraf 2
Kerjasama dengan Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerjasama maupun dalam Berita Acara.
- (2) Rekomendasi hasil kajian Litbang Daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sebagai bahan perencanaan kegiatan.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengusulkan kajian atau penelitian kepada Litbang Daerah.

- (4) Litbang Daerah dapat memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik untuk pembuatan Peraturan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah selain Litbang Daerah hanya boleh melakukan jenis kelitbangan perekayasaan, penerapan dan pengoperasian atau kajian yang bersifat teknis.
- (6) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyampaikan atau melaporkan ke Litbang Daerah.

Paragraf 3

Kerjasama dalam penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Pasal 35

- (1) Dalam rangka tertib administrasi setiap peneliti dan/atau lembaga yang akan melaksanakan penelitian harus membuat Surat Keterangan Penelitian.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian khusus untuk penelitian tugas akhir pendidikan dan penelitian yang dibiayai APBN/APBD difasilitasi oleh Litbang Daerah.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian di luar yang dijelaskan pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang dimaksud pada ayat (3) antara lain penelitian dari Swasta/Badan Usaha, Penelitian dari Luar Negeri dan Penelitian dari Organisasi.
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilaporkan ke Litbang Daerah sebagai bahan kelitbangan daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas & fungsi Penelitian dan Pengembangan daerah melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Litbang daerah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi Kelitbangan

Pasal 37

- (1) Litbang Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengamati perkembangan pelaksanaan kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 - b. melihat perkembangan kegiatan, realisasi pencapaian dan kendala yang ada; dan
 - c. memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan, menindaklanjuti dan mengimplementasikannya serta melaporkannya kepada pemangku kepentingan.
- (3) Terhadap hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) wajib diinventarisir dan dievaluasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya penyelenggaraan Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBD Kabupaten Indramayu; dan
- d. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 39

- (1) Prasarana, Sarana dan fasilitas pendukung Litbang Daerah untuk melaksanakan kelitbangan paling sedikit terdiri atas :
 - a. ruang kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan
 - c. sarana dan prasarana operasional.
- (2) Prasarana, Sarana dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan Pemerintahan Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Litbang terintegrasi, semua kajian penelitian yang bersifat komprehensif dan terkait dalam pelaksanaan pemerintahan dan merupakan isu strategis dilaksanakan oleh Litbang Daerah.
- (2) Litbang Daerah dalam melaksanakan kajian penelitian terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Litbang Daerah menampung aspirasi dari Perangkat Daerah dan/atau institusi lain yang terkait kelitbangan untuk melaksanakan kajiannya berdasarkan ketentuan ketentuan dan syarat tertentu antara lain mengajukan proposal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Satu Pintu di Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 4 Maret 2022



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 57